



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani, Palima Serang – Banten

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : 09 s.d 11 Februari 2022

Waktu : 19.00 s.d selesai

Agenda Rapat : Rapat Evaluasi Penempatan Transmigran Tahun 2021 dan Rencana Penempatan Transmigran Tahun 2022

-
- I. Rapat Pembahasan dibuka oleh : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bapak (Dr. H.C. H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd)
- II. Narasumber :
1. Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ir. Rr Aisyah Gamawati, MM dengan tema “Kebijakan Penyelenggaraan Transmigrasi Tahun 2022”;
 2. Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kemendesa PDTT RI (Harlina Sulistyorini) dengan tema “Rapat Evaluasi Transmigrasi Tahun 2021 dan Rencana Rencana Penempatan Transmigran Tahun 2022”;
 3. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, dengan tema “Mekanisme Penganggaran Keuangan Pusat dan Daerah serta Sharing APBD”.
 4. Kasubdit Ketenagkerjaan dan Transmigrasi Dirjen Bangda Kemendagri (Herri Supriyanto, SE., M.Si) dengan tema ”Sosialisasi Keputusan Mendagri Nomor 050 5889 Tahun 2021.
- III. Peserta Rapat Evaluasi :
1. Kepala Dinas Provinsi Daerah Asal sejumlah 9 satker;
 2. Kepala Dinas Provinsi Daerah Tujuan sejumlah 14 satker;
 3. Biro yang membidangi Kerjasama Setda Provinsi Daerah Asal sejumlah 9 Provinsi;
 4. Kepala Dinas Kabupaten Daerah Tujuan sejumlah 25 satker;
 5. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Ditjen PPKTrans, BBPPM Yogyakarta;
 6. Para Pejabat Fungsional di lingkungan Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Trasn migrasi;
 7. Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi;

8. Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi, Seditjen PPKTrans.

VI. Kata Pengantar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bapak (Dr. H.C. H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd) Beliau menyampaikan :

Beliau menyampaikan “Permasalahan tanah, hutan desa dan kawasan transmigrasi sering kali menjadi polemik dari masa ke masa. Salah satunya adalah permasalahan di bidang legalitas tanah seperti sengketa tanah yang selalu menjadi polemik yang belum dapat diselesaikan dengan tuntas”.

“Oleh karena itu, koordinasi yang intensif harus terus dilakukan dengan lintas kementerian/lembaga, termasuk dengan pemerintah daerah mulai dari perencanaan kawasan transmigrasi, intervensi masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, sampai pada penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi. Menurutnya keberhasilan pelaksanaan kebijakan revitalisasi kawasan transmigrasi ini, sudah pasti tidak bisa ditentukan sendiri oleh Kemendes PDTT”.

“Tahun 2021, tepatnya tanggal 22 Oktober telah ditandatangani kesepakatan bersama tentang dukungan kementerian atau lembaga dalam pelaksanaan urusan transmigrasi. Kesepakatan kolaboratif ini akan meluaskan dampak program transmigrasi kedepan”.

V. Hasil Rapat

Adapun Kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera untuk menindaklanjuti dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, antara lain:

1. Melaksanakan seleksi transmigran sesuai dengan kompetensi dan ketentuan yang berlaku;
2. Memenuhi target penempatan Transmigrasi sesuai dengan kesepakatan dalam Rapat Evaluasi Penempatan Transmigran Tahun 2021 dan Rencana Penempatan Trasmigran Tahun 2022 (Terlampir);
3. Mengusulkan nama-nama calon transmigran sesuai dengan alokasi program kepada Balai Pelatihan sesuai wilayah kerja dan mengacu jadwal yang telah ditentukan;
4. Menetapkan calon transmigran dan transmigran dalam bentuk Surat Keputusan sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Memproses naskah kesepakatan bersama dengan daerah tujuan transmigrasi sesuai kesepakatan dalam Rapat Evaluasi Penempatan Transmigran Tahun 2021 dan Rencana Penempatan Trasmigran Tahun 2022, paling lambat telah ditanda tangani kedua belah pihak sebelum penempatan transmigran;
6. Memediasi dan memfasilitasi penyusunan perjanjian kerjasama pelaksanaan transmigrasi antara Kabupaten Daerah Asal dengan Daerah Tujuan sesuai program yang ditetapkan;
7. Menyampaikan laporan pelaksanaan program secara periodik ke Pemerintah Pusat.

Serang, 11 Februari 2022

Notulen

Yustika Gunarsah, S.Sos, M.Si

NIP. 19801101 200312 200